

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0019 K/10/MEM/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 1565 K/10/MEM/2008 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI  
DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1651/C00000/2008-S0 tanggal 31 Desember 2008;  
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 327/10/DJM.O/2009 tanggal 9 Januari 2009;
- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan fasilitas dan sarana transmisi gas bumi PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero), perlu mengubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;


6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1565 K/10/MEM/2008 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO).
- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1565 K/10/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 0019 K/10/MEM/2009  
 TANGGAL : 12 Januari 2009


FASILITAS DAN SARANA JARINGAN PIPA TRANSMISI

NO.	RUAS	KAB/KOTA	EXISTING				KAPASITAS (MMSCFD)
			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	
<b>A. NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)</b>							
1	Point B - PIM	Aceh Utara, Lhokseumawe	14	6.00	15	1 - 4	160
2	PIM - AAF	Aceh Utara	14	2.00	15	1 - 4	70
3	AAF - KKA	Aceh Utara	8	13.50	15	1 - 4	30
<b>B. SUMATERA UTARA (SUMUT)</b>							
4	Pangkalan Batu - P. Brandan	Langkat	14	6.50	15	1 - 4	30
5	Pangkalan Batu - P. Brandan	Langkat	8	6.50	15	1 - 4	20
	P. Brandan - Wampu	Langkat, Binjai	12	51.60	15	1 - 4	25
	P. Brandan - Wampu	Langkat, Binjai	18	51.60	15	1 - 4	110
<b>C. SUMATERA SELATAN (SUMSEL)</b>							
8	Teras - Rambutan	Muara Enim	14	23.00	20	1 - 4	90
9	Rambutan - Betung	Muara Enim	16	20.20	20	1 - 4	120
10	Betung - Prabumulih	Muara Enim, Prabumulih	20	42.30	20	1 - 4	150
11	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	12	10.10	20	1 - 4	65
12	Prabumulih - Cambai	Prabumulih	24	10.10	20	1 - 4	220
13	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	14	58.31	30	1 - 4	80
14	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	20	58.31	30	1 - 4	110
15	Cambai - Simpang Y	Prabumulih, Ogan Ilir, Muara Enim	20	58.31	20	1 - 4	110
16	Lembak - Simpang Y	Muara Enim, Ogan Ilir	14	50.00	30	1 - 4	80
17	Simpang Y - Pulau Layang	Ogan Ilir, Palembang	24	18.61	20	1 - 4	300
18	Pulau Layang - PUSRI	Palembang	22	17.05	20	1 - 4	250
19	Simpang Y - PUSRI	Ogan Ilir, Palembang	12	28.60	20	1 - 4	40
	Simpang Y - PUSRI	Ogan Ilir, Palembang	14	28.60	20	1 - 4	60
	Limau Timur - Prabumulih	Prabumulih	12	8.30	20	1 - 4	60
22	Beringin - Limau Timur	Muara Enim, Prabumulih	10	27.50	20	1 - 4	60
<b>D. JAWA BARAT DAN BANTEN</b>							
23	SKG Mundu - PLTG Sunyaragi	Indramayu, Cirebon	8	32.00	20	2 - 4	30
24	SKG Mundu - Balongan	Indramayu	12	18.00	30	2 - 4	90
25	Balongan - Kandanghaur Timur	Indramayu	14	34.00	20	2 - 4	100
26	Kandanghaur Timur - Cilamaya	Indramayu, Subang, Karawang	14	59.00	20	2 - 4	90
27	Kandanghaur Timur - Cilamaya	Indramayu, Subang, Karawang	18	59.00	20	2 - 4	150
28	Cilamaya - Citarik	Indramayu, Karawang	18	21.00	20	2 - 4	250
29	Cilamaya - Citarik	Karawang	24	21.00	20	2 - 4	350
30	Citarik - Dawuan	Karawang	18	7.00	20	2 - 4	350
31	Citarik - Tegalgede	Karawang, Bekasi	32	45.00	20	2 - 4	450
32	Citarik - Tegalgede	Karawang, Bekasi	24	45.00	20	2 - 4	350
33	Tegalgede - Nagrak	Bekasi, Bogor	24	27.00	20	2 - 4	270
34	Nagrak - Bitung	Tangerang, Bogor	24	51.00	20	2 - 4	270
35	Bitung - Cilegon	Tangerang, Serang	24	74.00	20	2 - 4	270
<b>E. JAWA TIMUR (JATIM)</b>							
36	Pagerungan - ORF Porong	Sumenep, Sidoarjo	28	369.70	-	Offshore	600
37	ORF Porong - Gresik	Sidoarjo, Surabaya, Gresik	28	52.63	3	1 - 4	600
38	Gresik - PLN Gresik	Gresik	24	3.42	3	1 - 4	300
39	Gresik - PKG Gresik	Gresik	10	4.65	3	1 - 4	50

NO.	RUAS	KAB/KOTA	EXISTING				KAPASITAS (MMSCFD)
			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	
<b>F. KALIMANTAN TIMUR</b>							
40	Tanjung Santan - SKG Bontang	Kutai Kartanegara, Bontang	16	39.70	20	1 - 4	200
41	KM 53 - SKG Bontang	Bontang	16	13.00	20	1 - 4	200
42	KM 53 - SKG Bontang	Bontang	20	13.00	20	1 - 4	250
43	Tanjung Santan-Manifold KM 29	Kutai Kartanegara, Bontang	16	3.20	20	1 - 4	200

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



  
PURNOMO YUSGIANTORO